

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan sama dengan proses penyidikan pada umumnya, namun terdapat sedikit kekhususan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat telah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun demikian masih terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang dilakukan penyidik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tidak adanya proses penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur pada tahun 2015.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak khususnya penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pelayaran sebagai berikut :

1. Perlunya pengaturan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.

2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam hal penyidikan tindak pidana pelayaran, melalui pelatihan-pelatihan dibidang penyidikan dan pelayaran di dalam maupun luar negeri.
3. Perlunya peningkatan jumlah penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran, khususnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.
4. Perlunya peningkatan koordinasi antara penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran.
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran.
6. Perlunya pengawasan oleh pemerintah dan peran serta dari masyarakat atas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran, khususnya di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat.

